

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis terhadap Penerapan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Usaha Perdagangan diwilayah Kabupaten Banyumas, yang meliputi Penerapan pasal 2 dan hambatan dan upaya dalam mengurangi jumlah pelaku usaha yang belum memiliki SIUP, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 2 Permendag 46/2009 mengenai kewajiban perusahaan perdagangan memiliki SIUP di Kabupaten Banyumas, terdapat 2 instansi yang berperan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berwenang melaksanakan pelayanan perizinan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian perizinan perdagangan. Pemberian kewenangan di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan Pasal 8 Permendag 36/2007 dan Pasal 10 Permendag 36/2007. Mekanisme, jangka waktu, dan pembebasan biaya retribusi dalam penerbitan SIUP di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan penerbitan SIUP di Kabupaten Banyumas masih dalam tahap berkembang, secara peraturan dan instansi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun terdapat hambatan yang menjadikan pelaksanaan kurang efektif, hambatan dan upaya di dalam menjalankan kewajiban SIUP yaitu:
  - a. Beberapa hambatan yang di alami dalam penerapan kewajiban SIUP yaitu:
    - 1) Keinginan pelaku usaha untuk memiliki SIUP rendah.
    - 2) Perusahaan Mikro tidak diwajibkan memiliki SIUP sehingga Instansi tidak dapat memaksa pelaku usaha memiliki SIUP.
    - 3) Terbatasnya sumber daya manusia pada instansi.
  - b. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu:
    - 1) Meningkatkan pengadakan sosialisasi.
    - 2) Menganjurkan pelaku usaha untuk memiliki SIUP.
    - 3) Membagi tugas dan koordinasi dengan kecamatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah maupun pelaku usaha yaitu:

1. DPMPTSP Kabupaten Banyumas dalam menjalankan pelayanannya hendaknya memperbaiki sistem *one day service* agar dapat diberlakukan kembali dan meningkatkan pelayanan *online* agar lebih mudah bagi

masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pelayanan perizinan dan untuk

2. Disperindag Kabupaten Banyumas hendaknya meningkatkan jumlah sosialisasi perizinan dan meningkatkan pengawasan usaha dagang di Wilayah Kabupaten Banyumas agar jumlah perusahaan yang tidak memiliki SIUP semakin berkurang.